

Peran Pemerintah dalam Menanggulangi LGBT di Kota Payakumbuh

Olivia Annisa, Junaidi Indrawadi

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Negeri Padang

E-mail: oliviaannisa97@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh. Hal itu dilatarbelakangi tidak efektifnya peran yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam menanggulangi LGBT. Padahal setiap tahunnya angka pelaku LGBT terjadi peningkatan, mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kota Payakumbuh dengan informan yaitu Kepala Dinas Kota Payakumbuh, Dinas Sosial, Kepala Psikolog Almahyra, Sekretaris Komisi, Ketua Satpol PP, dan masyarakat Kota Payakumbuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan pelaku LGBT Kota Payakumbuh setiap tahunnya. Peran pemerintah kota dinilai masih kurang efektif. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Payakumbuh dalam menanggulangi LGBT yaitu tidak berjalan bagaimana semestinya Perda nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyakit masyarakat dan maksiat Kota Payakumbuh. Kedua, pemerintah kota dalam menanggulangi LGBT tidak mampu mengeluarkan anggaran keuangan untuk melaksanakan pelaksanaan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Payakumbuh dalam menanggulangi LGBT yaitu mengefektifkan peran yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam menanggulangi LGBT dan menambah pasal tentang LGBT.

Kata Kunci: pemerintah, LGBT, efektifitas, Payakumbuh

ABSTRACT

This study aims to determine the role of government in tackling LGBT Payakumbuh City. This was motivated by the ineffective role of the city government in tackling LGBT. Whereas each year the number of LGBT actors has increased, starting from 2016 to 2019. This type of research is a qualitative descriptive study. Research locations in Payakumbuh City with informants namely Head of Payakumbuh City Office, Social Service, Head of Psychologist Almahyra, Commission Secretary, Commission Satpol Chairperson, and Payakumbuh City community. Data collection techniques used are observation, interviews

and documentation. The data validity test in this study uses data triangulation techniques. Then the data analysis technique is carried out with three activities, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that there was an increase in Payakumbuh LGBT perpetrators each year. The role of the city government is still considered ineffective. The obstacle faced by the Payakumbuh Government in overcoming LGBT is not how the Regional Regulation No. 12 of 2016 on Community Disease and the immorality of Payakumbuh City should be. Second, the city government in overcoming LGBT is unable to issue a financial budget to carry out the implementation. Efforts made by the Payakumbuh City Government in tackling LGBT are to make the role of the city government effective in tackling LGBT and adding articles about LGBT.

Keywords : : government, LGBT, effectivity, Payakumbuh City



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. author.

Received: Des 27 2019

Revised: Jan 15 2020

Accepted: Feb 10 2020

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat banyak berpengaruh pada perilaku kehidupan masyarakat yang berada disekitarnya. Perubahan tingkah laku itu dapat berdampak positif maupun negatif sehingga dapat pula berdampak pada perubahan gaya hidup, budaya dan lain sebagainya. Salah satu kota dengan maraknya perkembangan penyakit masyarakat yaitu Kota Payakumbuh dengan berbagai penyakit masyarakat yang meresahkan masyarakat. Salah satu penyakit masyarakat yaitu LGBT. Perkembangan LGBT semakin meningkat setiap tahunnya dan juga pelaku LGBT berumur 15–28 tahun. Mulai dari remaja hingga dewasa, baik laki laki maupun perempuan memiliki potensi penyuka sesama jenis.

Perilaku LGBT merupakan salah satu perilaku menyimpang yang ada di kehidupan manusia. Menurut Swain and Keith W (2009, lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)

merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki kepuasan dalam berhubungan seksual sesama gender (Gay and Lesbian) ataupun biseksual. Sedangkan menurut Kertbeny (2008) merupakan sosok yang munculkan istilah homoseksual pertama kalinya, dan memberikan istilah itu untuk menjelaskan perilaku monoseksual, heteroseksual dan heterogen. Pengelompokan ini memberikan gambaran untuk hubungan seksual terhadap sesama jenis kelamin, hubungan seksual dengan sesama maupun berbeda jenis kelamin yang dianggap menyimpang. Oleh karena itu, LGBT merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki kepuasan kepuasan dalam berhubungan seksual baik sesama jenis maupun berbeda jenis kelamin baik berhubungan langsung maupun tidak langsung dan dapat memberikan gambaran dalam berhubungan seksual.

Orientasi seksual dipilih sebagai homoseksual dan biseksual karena sebenarnya adanya perbedaan

besar antara gender dan seksualitas. Orientasi seksual dilaporkan terutama dalam dalam ilmu biologis dan psikologis, tetapi juga suatu subjek dalam antropologi, sejarah maupun dalam hukum. Menurut Kartono (2009: 249) orientasi seksual sendiri berdasarkan adanya kecenderungan minat seksual seseorang terhadap orang lain. Oleh karena itu, orientasi seksual yaitu ilmu biologis dan psikologis terutama dalam seksologis tetapi juga suatu subjek maupun perbedaan besar antara gender dan seksualitas dengan adanya kecenderungan minat seksual seseorang terhadap orang lain.

Di Payakumbuh muncul interaksi antara pendatang dan penduduk lokal sehingga menciptakan penyesuaian nilai dan norma. Kesepakatan norma yang berlaku berdasarkan kebutuhan berbagai lapisan masyarakat menjadi peluang munculnya beraneka ragam fenomena sosial. Menurut Ebing (2009) LGBT menyatakan bahwa orang dengan homoseksual memiliki penurunan fungsi otak. Pengendalian sosial dan sikap masyarakat terhadap satu sama lain lebih kepada kepentingan masing-masing sehingga muncul berbagai wujud penerimaan atau penolakan terhadap hadirnya LGBT di Payakumbuh. Kebanyakan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia menciptakan dinamika kehidupan yang unik.

Untuk meminimalisir adanya keberlanjutan dari pelaku LGBT Pemkot Payakumbuh harus mempunyai suatu rencana yang matang guna menyikapi kondisi kondisi hadirnya LGBT sebagai penyakit bagi masyarakat Payakumbuh. Pemko telah

mengeluarkan Perda nomor 12 Tahun 2016 yang mengatur penyakit masyarakat dan maksiat di Kota Payakumbuh. Kemudian dilakukan penambahan pasal karena adanya aksi penolakan LGBT oleh masyarakat maupun pemerintah dan pelajar yang ada di Kota Payakumbuh dan Kecamatan Payakumbuh Utara.

Perda tentang perilaku LGBT harus lebih diperhatikan lagi keberadaannya oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Kepala Satpol PP Syafrizal mengatakan meskipun sudah terdapat dua Perda yang mengatur terkait penyakit masyarakat namun keduanya belum mampu mengakomodasikan berbagai penyakit masyarakat. Para pelaku masih belum mentaati hukum yang berlaku. Menurut Angraini, dkk (2019) kesadaran untuk mematuhi hukum bergantung pada kontak, nilai-nilai, definisi, dan pola perilaku seseorang terhadap tindak kejahatan, salah satunya tindakan LGBT tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Yaitu suatu metode yang menggunakan proses berfikir yang dimulai dengan mengumpulkan data, selanjutnya data dari hasil penelitian ditarik kesimpulan secara umum. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Payambuh, Pengurus KPA Kota Payakumbuh, Kepala Klinik Psikolog Almahyra (Psikolog BNN Kota Payakumbuh). Penelitian mempunyai dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari informan secara langsung. Data

sekunder yaitu data yang berasal dari literatur jurnal dan data tertulis.

Peneliti juga menggunakan alat perekam, kamera, dan buku catatan untuk mengabadikan setiap pengamatan dan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Setelah semua data penelitian terkumpul peneliti menganalisis semua data yang diperoleh di lapangan dengan mereduksi atau memilih data yang benar-benar berkaitan dengan penelitian. Kemudian peneliti menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk naratif yang dapat dipahami pembaca. Selanjutnya peneliti melakukan verifikasi serta menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang ditemukan. Untuk menguji keabsahan data hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan data melalui berbagai teknik, sumber dan metode yang digunakan. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk membandingkan informasi dari informan-informan penelitian yang telah diwawancarai dan diamati peneliti selama di lapangan. Melalui triangulasi metode, peneliti membandingkan antara hasil observasi dengan hasil wawancara, membandingkan hasil observasi dengan dokumentasi serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi mengenai peran pemerintah dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh

a. Dikeluarkannya Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang Penyakit Masyarakat

LGBT merupakan penyakit dalam kehidupan masyarakat. Penyakit masyarakat merupakan tindak-tanduk kekerasan oleh sekumpulan tiga orang atau lebih yang menyebabkan bahaya langsung atau mengakibatkan kerusakan atau luka pada properti atau orang dari individual lainnya. LGBT ialah salah satu penyakit masyarakat yang sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu LGBT merupakan salah satu perilaku yang tidak bermoral dan harus di jauhi oleh masyarakat.

Penyakit masyarakat harus diatasi dengan peraturan hukum yang tegas. Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengeluarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang penyakit masyarakat dan maksiat. Meskipun telah mengeluarkan Perda tentang penyakit masyarakat dan maksiat, tetapi pemerintah Kota Payakumbuh belum menambahkan pasal terkait dengan LGBT disebabkan karena pemerintah belum mampu menambahkan pasal terkait LGBT tersebut. Bentuk peran pemerintah dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh tersebut tidak berjalan bagaimana semestinya, dan pemerintah tidak menjalankan perannya dan tidak mampu mengimplementasikan Perda tersebut. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda nomor 12 tahun 2016 tentang penyakit masyarakat dan maksiat agar terciptanya masyarakat yang bersih dari maksiat. Selain itu menurut Angraini, dkk (2019) perlu ada sosialisasi terhadap Perda tersebut ke masyarakat luas.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh Rahmi (2013) dengan judul 'Analisis Kerja Pemerintah dalam Memberantas LGBT Kota Bukittinggi'. Pemerintah Kota Bukittinggi dalam memberantas permasalahan penyakit masyarakat dengan menerapkan aturan hukum. Menurut Rahmi (2013), Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan analisis tentang program pemerintah dalam menanggulangi LGBT. Pemko sudah mengeluarkan Perda tentang penyakit masyarakat tetapi Perda tersebut belum berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Perda tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan LGBT diperlukannya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah.

b. Dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kota Payakumbuh

Kota Payakumbuh dalam menanggulangi LGBT membentuk sebuah lembaga penanggulangan LGBT yang disebut dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Menurut Rahmi (2013), KPA merupakan sebuah lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi. Menurut Fauzi (2003) KPA ialah salah satu komisi yang bersifat independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggulangi AIDS agar lebih intensif maupun menyeluruh.

Pemerintah Propinsi Sumatra Barat telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang KPA. KPA dibentuk melalui Undang-Undang No 36 Tahun 2009

tentang kesehatan dan Peraturan Presiden RI No 75 tahun 2006 tentang KPA Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan KPA dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di masing-masing daerah. Pembentukan KPA Kota Payakumbuh tersebut, bertujuan untuk menanggulangi penyakit masyarakat yang marak di Kota Payakumbuh serta mengurangi pelaku sehingga dapat mengurangi penyakit AIDS di Kota Payakumbuh. Maka dari itu, KPA memiliki dasar hukum yang kuat dan kemudian dapat menangani kasus LGBT dan bersinergi dengan pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Payakumbuh bekerjasama dengan KPA untuk mengatasi penyakit masyarakat salah satunya LGBT. Pemko telah mensosialisasikan tentang program Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan Konseling dan Pengujian SukaRela (VCT). KPA dan Puskesmas juga akan mengadakan sosialisasi Mobile IPWL dan VCT dan dimana kegiatan yang diadakan berupa penyuluhan ke sekolah sekolah. Tujuannya untuk menjangkau dan memberikan pemahaman kepada anak didik tentang bahaya HIV dan IMS. Menurut Rahmi (2013) hal ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antar pelajar dan dapat melaporkan kepada KPA Kota Bukittinggi maupun kepada puskesmas terdekat jika menemukan pelaku AIDS dan memberikan konseling dan pengujian sukarela yang dilakukan langsung KPA atau puskesmas terdekat yang menanganani langsung masalah

AIDS dan LGBT tersebut. Oleh karena itu, kerjasama Pemko dan KPA memiliki visi dan misi yang sama, bentuk dari kerjasama ini diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal.

c. Sosialisasi yang dilakukan di Masyarakat dan di Sekolah

Peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai sesuatu memiliki strategi dalam menanggulangi permasalahan yang berkembang saat ini. Menurut Luth (2002) sosialisasi merupakan suatu proses ketika individu menerima dan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Menurut Gaslin (2007) sosialisasi merupakan proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi merupakan salah satu media atau sarana yang mempengaruhi tentang kepribadian dari seseorang. Sehingga kepribadian dari seseorang bergantung bergantung terhadap cara individu tersebut bersosialisasi dengan orang lain.

Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah tentang penyakit masyarakat dan HIV-AIDS. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah kota bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Kota Payakumbuh. Kegiatan sosialisasi yang di lakukan berdasarkan kelurahan maupun kecamatan masing-masing. Sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh KPA dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Dengan adanya pelaksanaan tersebut pemerintah menginginkan siswa maupun

masyarakat Kota Payakumbuh mengetahui dan dapat menambah pengetahuan dalam hal penyakit masyarakat dan HIV / AIDS.

Sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah kota payakumbuh untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat maupun sekolah, dan telah diikuti oleh beberapa sekolah dan masyarakat di salah satu sekolah yaitu Kosgoro Kota Payakumbuh yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat tersebut agar masyarakat dan orang tua dapat memberikan kepada anak didik maupun anak anak mereka. Menurut Rahmi (2013) kegiatan yang dilakukan oleh Pemko Bukittinggi kurang efektif karena masih banyak masyarakat Kota Bukittinggi dan orangtua peserta didik yang tidak mendapatkan pengetahuan maupun sosialisasi yang telah dilakukan. Kemudian siswa tersebut masih banyak yang terlibat terhadap perilaku LGBT dan penyakit masyarakat lainnya. Oleh karena itu sosialisasi yang dilakukan oleh Pemko Payakumbuh dan Bukittinggi masih belum efektif karena masih banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perannya.

Dibandingkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmi (2013) menyatakan bahwa pemerintah kota telah melaksanakan sosialisai tentang Penyakit masyarakat di Kota Bukittinggi tersebut tetapi sosialisasi mengalami kendala dalam hal pendanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota dalam mencapai tujuan visi maupun misi Kota Bukittinggi tersebut. Sementara itu, pemerintah Kota Bukittinggi tentu saja

harus melaksanakan visi dan misi yang telah dimuat oleh pemerintah.

d. Terapi yang dilakukan oleh Psikolog Almahyra

Pemerintah dalam melaksanakan perannya dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam hal apapun. Menurut May (2009), terapi membantu mereka untuk meningkatkan kesadaran dan menjadikan manusia sebagai manusiawi dalam segi apapun. Menurut Chapling (2005) psikoterapi dibagi menjadi dalam dua sudut pandang yaitu secara umum maupun secara khusus. Psikoterapi diartikan sebagai pandangan dan penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental atau diskusi persoalan. Oleh karena itu, psikoterapi gangguan kejiwaan merupakan salah satu bentuk bukti peran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Payakumbuh untuk menanggulangi LGBT. Sampai saat ini perkembangan LGBT dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Terapi yang dilakukan bertempat di klinik Almayra merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi LGBT yang bertujuan untuk memberikan kesadaran dan terapi kepada penderita gangguan kejiwaan.

Dari psikoterapi yang telah dilakukan oleh psikolog Halfzh Alfara tersebut, masih banyak pelaku gangguan kejiwaan tidak memiliki semangat untuk sembuh dari berbagai penyakitnya disebabkan oleh tidak adanya semangat yang diberikan oleh keluarga. Pihak keluarga tidak ada memberikan dorongan kepada pelaku LGBT dan tidak pedulinya keluarga

kepada pelaku gangguan jiwa maupun pelaku LGBT tersebut.

Efektifitas Peran pemerintah dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh

Efektifitas yang dilakukan oleh pemerintah guna memperkuat peraturan yang telah diterapkan dan yang akan dicapai. Menurut Abdurahman dalam Othenk (2008: 7), efektifitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar yang ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Menurut Sondang dalam Othenk (2008: 4) efektifitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Oleh karena itu, efektifitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana maupun prasarana untuk menghasilkan suatu barang dan jasa maupun kegiatan yang dijalankan.

Deklarasi anti maksiat yang dilaksanakan oleh Pemko Payakumbuh bertempat di Lapangan Kubu Gadang, Kota Payakumbuh. Deklarasi anti maksiat dan LGBT merupakan tidak lanjut instruksi Wakil Gubernur Sumbar agar seluruh Pemerintah Daerah di Sumatra Barat merencanakan gerakan serupa. Kota Payakumbuh menjadi yang pertama mendeklarasikan gerakan anti-LGBT Perilaku ini semakin bermunculan setelah sejumlah temuan perilaku menyimpang ini d Sumatra Barat. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah Kota Payakumbuh mengefektifkan peran yang dilakukan dalam

menanggulangi penyakit masyarakat ini.

Deklarasi anti maksiat memiliki poin penting diantaranya yaitu (1) Masyarakat Kota Payakumbuh menolak segala bentuk penyakit masyarakat yang mencoba tumbuh dan berkembang di Kota Payakumbuh, agar menjadi nagari yang berkah dan di ridhoi Allah SWT, serta jauh dari bencana alam murka Allah SWT. (2) Masyarakat Kota Payakumbuh menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi pelaku LGBT, narkoba, pergaulan bebas, arisan seks, miras dan judi di Payakumbuh. Serta meminta para pelaku tersebut segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. (3) Masyarakat mendukung pemerintah untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan segala bentuk penyakit masyarakat dengan melibatkan seluruh instansi terkait secara komprehensif. (4) Masyarakat meminta aparat penegak hukum untuk lebih tegas dalam melakukan penindakan terhadap pelaku maksiat dan penyakit masyarakat serta seluruh pihak yang melindunginya. (5) Masyarakat Payakumbuh mendorong dan mendukung Legislatif untuk merevisi Perda [enyakit masyarakat dan maksiat yang ada dengan memperluas cakupan dan meningkatkan efek jera terhadap pelaku.

Kendala kendala yang di hadapi pemerintah dalam menanggulangi LGBT

Menurut Hudojo (2011), kendala merupakan salah satu bentuk pernyataan kepada seseorang yang dimana orang tersebut tidak mempunyai hukum yang bisa digunakan dengan segala untuk

menemukan jawaban dari pertanyaan (masalah). Sedangkan menurut Kaufman (2008) kendala merupakan suatu kesejangan yang harus dirahasiakan antara hasil yang telah dicapai pada saat ini atau sebelumnya dengan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, kendala merupakan suatu kesenjangan yang harus dirahasiakan antara hasil yang telah dicapai saat ini maupun sebelumnya dengan hasil yang telah diharapkan.

Adapun kendala yang telah dihadapi oleh pemerintah Kota Payakumbuh dalam menanggulangi LGBT yaitu terkendalanya masalah keuangan daerah yang belum dapat memenuhinya. Hal ini menyebabkan Pemko tidak mampu melaksanakan perannya dalam menanggulangi LGBT. Kemudian Pemerintah Kota Payakumbuh tidak mampu mengefektifkan pelaksanaan perannya dalam menanggulangi LGBT. Selain itu pelaku gangguan jiwa tidak memiliki dorongan dari orang terdekat atau keluarga dalam melakukan terapi untuk kesehatan pelaku tersebut. Terakhir, pelaku gangguan kejiwaan tidak mempunyai keseriusan dan semangat dalam menjalankan terapi yang dilakukan oleh psikolog tersebut. Hal ini berdampak kepada pelaku dalam menjalankan terapi tersebut dan sebaliknya.

KESIMPULAN

Peran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Payakumbuh dalam menanggulangi LGBT belum berjalan sebagaimana semestinya karena masih belum efektifnya tindakan yang dilakukan dalam menanggulangi LGBT. Perda nomor 12 tahun 2016 tentang penyakit masyarakat dan maksiat Kota payakumbuh masih

belum berjalan bagaimana semestinya karena masih banyak terkendala beberapa masalah sehingga realisasi dari perda tersebut masih belum maksimal. Perda nomor 12 Tahun 2016 tentang penyakit masyarakat dan maksiat Kota Payakumbuh belum memuat pasal tentang LGBT Kota Payakumbuh.

DAFTAR PUSTAKA

Kartono, Kartini. 2009. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual. Bandung: Mandar Maju

Fauzi, Deni Ahmad. 2013. Laporan Sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia. Bali

Keumala, Putri. 2017. Peran Wilayahtul Hisbah dalam mencegah LGBT di Banda Aceh. Banda Aceh: Al Ibarah. Vol 1, nomor 2

Rahmi, Alvira. 2013. Analisis Program Kerja Pemerintah dalam Mengatasi LGBT Kota Bukittinggi. Padang: Universitas Andalas.

Rahayu. 2018. Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) : Perspektif HAM dan Agama dalam Ruang Lingkup Hukum Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro. Vol 14, Nomor 1

Rizal, Khairul. 2016. Penanggulangan LGBT (studi pemikiran hukum Pegiat sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh). Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Roby Yansyah, Rahayu. 2018. Globalisasi LGBT Prespektif HAM dan Agama dalam Lingkungan Hukum di Indonesia. Semarang: Jurnal Law Reform. Vol.14, no.1

Sibli, Nurlita. 2017. Larangan Homoseksual dalam Pasal 292 dan KUHP RUU pasal 494 ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Lex at society*. Vol.V, nomor 4

Angraini, R., Ersya, M. P., Irwan, I., & Luthfi, Z. F. (2018). Meningkatkan Kesadaran Hukum melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi. *Journal of Civic Education*, 1(3), 297-308

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 12 Tahun 2016 tentang pencegahan, penindakan dan pemberantasan Penyakit Masyarakat Dan dilakukan perubahan sebanyak 2 kali.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 5 tahun 2007 tentang pencegahan, penindakan dan pemberantasan penyakit masyarakat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat no 5 tahun 2012 tentang penanggulangan HIV / AIDS